



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN WASDAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan organisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian barang milik negara perlu menetapkan Tim Penyusunan Pengawasan dan Penegndalian Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Tim Penyusuna Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik negara (BMN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423) sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/barang dan/atau pelaksana tugas (plt) kuasa penguana anggaran/barang pada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriat Komisi Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Wasdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua;
 1. Melakukan Pemantauan dan Investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN; dan
 2. Menilai kesesuaian dari pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.
 - b. Anggota
 1. Membuat Laporan atas pelaksanaan Pemantauan;
 2. Membuat Laporan atas pelaksanaan Penertiban;
 3. Membuat Laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kecuali pada Kuasa Pengguna Barang.
 - c. Anggota
 1. Membuat Perencanaan Kebutuhan BMN
 2. Membuat tindaklanjut Pengelolaan BMN
 3. Membuat Perbaikan Tata Kelola BMN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Wasdal wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusunan Wasdal dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejang Lebong

Pada tanggal 1 Juli 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum

Arpai



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
(WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG;

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN WASDAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

I. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NOPRIDHO IKHSAN NIP. 198811282007011002	Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong	Ketua
2.	RIKO SAPUTRA NIP. 198504052005021002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	NUR'AINI NIP. 198308272009122001	Operator Aset dan Persediaan	Anggota

Ditetapkan di Rejang Lebong

Pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



Arpai